

Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Sonny Widjaja Dalam Kasus Korupsi PT. ASABRI

Jihan Fadila

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

jhnfdl26@gmail.com

Alfitra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

alfitra@uinjkt.ac.id

Abstract. Evidence is crucial to the criminal process, especially in corruption cases. This study analyzes the strength of the evidence presented by the Public Prosecutor in the corruption case of the reconstruction of investment funds of PT. ASABRI with Sonny Widjaja's response. The focus of this study is to assess the extent to which the evidence meets the elements of a crime as regulated in Article 2, paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. This study uses a normative method with a statutory regulatory approach and a case approach. The study results indicate that the Public Prosecutor proved the elements unlawful, enriching oneself or others and causing losses to state finances with a loss value of Rp22.78 trillion. The evidence was carried out through five main pieces of evidence, namely witness statements, expert statements, letters, statements from prostitutes, and clues, including electronic evidence. The Panel of Judges accepted the evidence and declared the perpetrator guilty based on the primary charge, thus

imposing a prison sentence of 18 years and a fine of Rp750 million. This study confirms that a strong evidentiary strategy by the Public Prosecutor plays an essential role in shaping the judge's conviction and upholding justice in large-scale corruption cases.

Keywords:

Evidence; Corruption; PT. ASABRI.

Abstrak. Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi restrukturisasi dana investasi PT. ASABRI dengan terdakwa Sonny Widjaja. Fokus penelitian ini adalah menilai sejauh mana alat bukti yang diajukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntut Umum berhasil membuktikan unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara dengan nilai kerugian mencapai Rp22,78 triliun. Pembuktian dilakukan melalui lima alat bukti utama, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, serta petunjuk, termasuk barang bukti elektronik. Majelis Hakim menerima pembuktian tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan primair, sehingga menjatuhkan pidana penjara 18 tahun dan denda Rp750 juta. Studi ini menegaskan bahwa strategi pembuktian yang kuat oleh Penuntut Umum berperan penting dalam membentuk keyakinan hakim dan menegaskan keadilan dalam perkara korupsi berskala besar.

Keywords

Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; PT. ASABRI.

Pendahuluan

Pembuktian merupakan elemen yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berfungsi untuk memastikan apakah Terdakwa benar-benar bersalah. Hasil dari proses pembuktian ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menyusun kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Dalam persidangan, yang harus dibuktikan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Jika proses pembuktian tidak dilakukan secara optimal, hal tersebut dapat berakibat pada kekeliruan dan ketidaktepatan dalam putusan yang diambil. Oleh sebab itu, pembuktian menjadi aspek utama dalam setiap sidang perkara pidana karena berperan besar dalam mengungkap fakta hukum serta membentuk keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan yang akan menentukan arah dan hasil akhir dari perkara tersebut.

Menurut Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021, pemetaan kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 mulai muncul modus baru yang teridentifikasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni manipulasi saham melalui penggelembungan harga saham, dengan total enam kasus tercatat. Salah satu kasus yang menonjol adalah tindak pidana korupsi dalam restrukturisasi dana investasi di PT. ASABRI. Dalam kasus ini, dana perusahaan secara melawan hukum diinvestasikan dalam bentuk saham dan reksa dana untuk menaikkan harga saham secara artifisial, sehingga portofolio PT. ASABRI terlihat baik. Praktik ini dilakukan melalui kerja sama antara sejumlah petinggi PT. ASABRI dan pihak eksternal. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp22,78 triliun, menjadikan kasus ini sebagai salah satu megakorupsi terbesar di Indonesia.

Terdapat beberapa reaksi kontra bahwasanya kasus pada PT. ASABRI tidak sepatutnya ditempatkan di ranah perkara Tindak Pidana Korupsi, melainkan ranah perdata.

Dosen Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Lucianus Budi Kagramanto melontarkan pendapat kontranya bahwa Kejaksaan diduga melakukan kesalahan karena pada dasarnya kasus pada PT. ASABRI tidak terdapat unsur korupsi dan tidak semestinya diproses secara hukum dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga lebih tepat apabila dikategorikan sebagai perkara perdata.¹

Meskipun Mahfud MD mengakui terdapat irisan perdata dalam kasus PT. ASABRI di luar jalur pidana, namun menurutnya penanganan dengan tetap mengutamakan dan mengacu pada konstruksi pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung RI sudah sesuai di jalur hukum.² Terlihat adanya antitesis dalam memandang kasus yang terjadi pada PT. ASABRI ketika diletakkan pada ranah Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur pada Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 pada pembuktian Penuntut Umum serta alat bukti yang diajukan dalam membuktikan adanya perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang nyata dilakukan oleh Sonny Widjaja pada PT. ASABRI. Maka penelitian ini dapat menghasilkan output dengan memberikan pemahaman kepada khalayak umum mengenai penerapan hukum dalam pembuktian pokok perkara Tindak Pidana Korupsi

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan mendasarkan pada peraturan perundang-

¹ Lihat: <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/405463/dasar-hukum-lelang-asabri-dinilai-kurang-memadai>, diakses pada 13 Novemver 2023, 11.00 WIB.

² Lihat: <https://amp.suara.com/news/2021/03/15/153504/mahfud-md-beberkan-ada-upaya-kasus-pt-asabri-diselesaikan-secara-perdata.>, diakses pada 13 November 2023, 14.46 WIB.

undangan yang berlaku dan relevan.³ Adapun penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis dengan sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dengan titik fokus pada informasi yang berkaitan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum sejak tahap dakwaan sampai dengan tahap penuntutan, serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Data diolah menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Pembuktian Penuntut Umum

Konstruksi pembuktian Penuntut Umum dapat diketahui melalui serangkaian proses pembuktian di persidangan. Selama pembuktian pokok perkara Sonny Widjaja atas tindak pidana korupsi restrukturisasi dana investasi PT. ASABRI, Penuntut Umum telah mengimplementasikan parameter pembuktian (*bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, bewijsminimum*) sehingga dapat meyakinkan hakim atas *Actus Reus* dan *Mens Rea* Sonny Widjaja.

Mengenai pilar *bewijstheorie*, pada perkara Sonny Widjaja peradilan yang diselenggarakan mengadopsi sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* selaras dengan Pasal 183 KUHP, yang mana dasar pembuktian diletakkan pada alat bukti sah yang diajukan di persidangan untuk membentuk keyakinan hakim dalam meyakini kesalahan Terdakwa.⁴

³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 23-24.

⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raih Asa Sukses 2018), Cet. 1, hlm. 55-56.

Dalam konteks *bewijsmiddelen* atau alat bukti yang digunakan di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Pasal 26A UU Tipikor saat proses pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi Sonny Widjaja. Adapun urutan serta uraian alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan terlihat dalam tabel sebagai berikut :⁵

No .	<i>Bewijsmiddelen</i> (Alat Bukti)	<i>Bewijsvoering</i> (Penyampaian Alat Bukti di persidangan)	<i>Bewijskracht</i> (Kekuatan Alat Bukti)
1.	Keterangan Saksi	Sejumlah 100 Saksi yang terdiri dari : - 90 saksi fakta dihadirkan di persidangan - 7 saksi mahkota dihadirkan di persidangan - 3 saksi yang hanya dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut Umum tanpa sumpah/janji	- Sebanyak 97 saksi disumpah telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27 dan Pasal 185 KUHP, yang mana saksi menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri atas suatu kejadian/keadaan di persidangan

⁵ Lihat Surat Tuntutan atas nama Terdakwa Sonny Widjaja No. Register Perkara : PDS-02/KOR/JKT.TM/05/2021.

			- Sebanyak 3 saksi tidak disumpah dan tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana pada Pasal 185 (7) KUHAP
2.	Keterangan Ahli	Sejumlah 5 Ahli yang dihadirkan di persidangan, terdiri dari : - 2 ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - 3 ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	Sesuai dengan pasal 186 KUHAP, Penuntut Umum menghadirkan 5 ahli untuk menyampaikan pendapatnya atas suatu keadaan dengan keahliannya di persidangan. 5 ahli memenuhi nilai sebagai

			alat bukti karena telah disumpah sebelum memberikan keterangan
3.	Surat	Sejumlah 54 surat yang diajukan Penuntut Umum	Surat yang diajukan Penuntut Umum memiliki nilai sebagai alat bukti dengan rincian sebagai berikut : - 1 surat yang dikategorikan sesuai Pasal 187 huruf a KUHAP - 50 surat yang dikategorikan sesuai Pasal 187 huruf b KUHAP - 3 surat yang dikategorikan sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP

4.	Keterangan Terdakwa	Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk didengarkan keteranganannya di persidangan yaitu Sonny Widjaja.	Keterangan yang disampaikan Terdakwa memenuhi nilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 (1) KUHP karena diberikan di dalam sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan/keta hui/alami sendiri
5.	Petunjuk	Alat bukti petunjuk terdiri dari persesuaian antara 100 keterangan saksi, 54 surat, keterangan terdakwa dan barang bukti elektronik. Penuntut Umum menjabarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan	Petunjuk memenuhi nilai sebagai alat bukti sesuai Pasal 188 (2) KUHP yang mana terdiri dari persesuaian keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa

		barang elektronik dalam pembacaan surat tuntutan.	Selain itu, mengacu pada Pasal 26A UU Tipikor, Penuntut Umum turut mengajukan Barang Bukti Elektronik sebagai alat bukti petunjuk berupa beberapa unit PC Komputer, laptop, handphone, akun email, hardisk, flashdisk, dan <i>Compact Disk</i> (CD).
--	--	---	--

Secara umum dalam perkara pidana, tanggung jawab untuk membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa berada di tangan Penuntut Umum. Dalam penerapan prinsip *bewijslast*, kasus ini menunjukkan penggunaan sistem beban pembuktian yang bersifat “biasa” atau “konvensional”. Artinya, Penuntut Umum menjalankan kewajibannya dengan mengajukan dan menghadirkan berbagai alat bukti di persidangan guna membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada Sonny Widjaja.

Terkait dengan *bewijs minimum*, yaitu ketentuan mengenai jumlah minimal alat bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian, disebutkan bahwa setidaknya harus terdapat dua alat bukti. Dalam hal ini, Penuntut Umum telah

memenuhi ketentuan tersebut dengan menghadirkan lima alat bukti di persidangan, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan dari Terdakwa. Dengan demikian, Penuntut Umum telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Pada Dakwaan Primair terhadap Sonny Widjaja, Penuntut Umum menggunakan pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi untuk menjabarkan delik Korupsi dengan rumusan delik sebagai berikut : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pemenuhan unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan. Dalam perkara ini, unsur tersebut terpenuhi dengan hadirnya terdakwa Sonny Widjaja, yang diidentifikasi sebagai individu perseorangan yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi dalam restrukturisasi dana investasi PT. ASABRI.⁶ Identitas terdakwa telah dikonfirmasi oleh Penuntut Umum dan diverifikasi di persidangan melalui pemeriksaan administratif serta keterangan saksi yang menguatkan bahwa Sonny Widjaja menjabat sebagai Direktur Utama PT. ASABRI sejak tahun 2016. Selain identitas hukum, aspek kapasitas hukum terdakwa juga menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini. Berdasarkan observasi di persidangan, Sonny Widjaja berada

⁶ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 92-93.

dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani, serta mampu memahami jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas dakwaan yang disampaikan. Dengan demikian, terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP mengenai gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, unsur "setiap orang" dalam konstruksi pasal yang didakwakan dianggap telah terpenuhi tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur-unsur lainnya dalam tindak pidana yang didakwakan.

Selanjutnya pemenuhan unsur "Secara Melawan Hukum". *Wederrechtelijk* (secara melawan hukum) dapat diartikan juga dengan istilah tidak berhak atau tidak berwenang.⁷ Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Sonny Widjaja telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana investasi PT ASABRI. Perbuatan Sonny Widjaja seolah-olah melakukan proses restrukturisasi penggunaan dana investasi PT. ASABRI dengan meneruskan atau melanjutkan perbuatan melawan hukum yang sebelumnya telah dilakukan Adam Rachmat Damiri bersama-sama dengan Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Benny Tjokrosaputro, Lukman Purnomosidi, Heru Hidayat, Jimmy Sutopo, Ilham Wardhana Bilang Siregar, Bety, Lim Angie Christina, Heru Hidayat Benny Tjokrosaputro, Jimmy Sutopo, dan 15 manajer investasi lainnya.

Berdasarkan fakta persidangan keterangan ahli Ika Dianawati Nadya dan ahli Indri Puspita Sari, perbuatan-perbuatan Sonny Widjaja dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁸ Sebagaimana pada alat bukti Surat Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Hasil Analisis Transaksi Saham PT ASABRI Periode 2012 s.d 2019 Nomor: SR-14/MS.613/2021 tertuang analisa ahli terhadap transaksi 25 jenis saham (MYRX, SMRU, NIKL, SMBR, KAEF, FIRE, PCAR,

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 43.

⁸ Lihat Surat Tuntutan atas nama Terdakwa Sonny Widjaja No. Register Perkara : PDS-02/KOR/JKT.TM/05/2021.

INAF, BJBR, BTEK, KRAS, IIKP, ARMY, BALI, BCIP, ASJT, POLA, PPRO, ANTM, POOL, LCGP, HOME, TRAM, SUGI dan SIAP), bahwasanya terdapat indikasi adanya transaksi tidak wajar antara pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dengan tujuan pembentukan harga saham. Ika Dianawati Nadya berpendapat jika perbuatan tersebut melanggar aturan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Meskipun Sonny Widjaja tidak berkaitan langsung atau bertindak secara aktif, Sonny Widjaja turut terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan maupun pemberian persetujuan atas penempatan investasi PT. ASABRI. Dengan demikian, pada diri Terdakwa terlihat adanya *mens rea* (niat jahat), sebab tidak adanya upaya untuk mencegah bertambahnya atau berlanjutnya kerugian selama penempatan dana investasi PT. ASABRI. Penuntut Umum telah mengupayakan pemenuhan asas *Actori Incumbit Onus Probandi* (pihak yang menuntut diharuskan membuktikannya),⁹ dalam hal ini unsur “secara melawan hukum” pada pasal 2 (1) UU Tipikor dianggap oleh Penuntut Umum telah terpenuhi.

Selanjutnya adalah pemenuhan unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi. Apabila unsur ini dikaitkan dengan perbuatan secara melawan hukum maka akan menggambarkan perbuatan tersebut mengakibatkan penambahan kekayaan si pelaku atau orang lain, atau suatu korporasi bahkan gabungan diantaranya. Terdapat banyak wujud perbuatan memperkaya baik dilakukan secara aktif maupun pasif.¹⁰

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang diungkapkan oleh keterangan saksi, ahli dan alat bukti surat, pada analisa yuridis Penuntut Umum yang tertuang dalam surat tuntutan, diketahui Sonny Widjaja bersama dengan

⁹ Hariman Satria, “Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian”. Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 87.

¹⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 94.

Ilham Wardhana Bilang Siregar, Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi dan Hari Setianto, telah menerima sesuatu berupa dana dan fasilitas lainnya dari pemilik perusahaan/pemilik saham, perusahaan sekuritas, perusahaan manajer investasi yang bekerja sama dengan PT ASABRI.

Dalam LHP mencatatkan bahwa Sonny Widjaja menerima aliran dana dari Setiyo Joko Santosa sebesar Rp64.500.000.000 yang diterima melalui rekening Bank Mandiri an. RISKa NURAI SYAH. Buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa SONNY WIDJAJA sejak dibuka tahun 2016 s.d. ditutup pada akhir tahun 2019. Riska Nuraisyah merupakan istri dari Rinalwan Buchari selaku Ketua Dewan Penyantun di Yayasan Pendidikan Kader Keuangan Bandung dan Perbankan (YPKKB). Berdasarkan keterangan saksi Rimalwan Buchari bahwasanya adanya penerimaan dari Setiyo Joko Santoso senilai Rp64,5 miliar. Rimalwan mengenal Sonny Widjaja menjadi Dewan Penyantun Yayasan. Adapun hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Riska Nuraisyah sebagai Bendahara YPKKB bahwasanya saksi pernah membuka rekening namun buku tabungan dipegang Sonny Widjaja dan mobile banking terdaftar dengan nomor yang tidak diketahui saksi. Transaksi dengan penggunaan kartu atm tersebut atas perintah Rimalwan.

Meskipun dalam persidangan diketahui harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dialirkan langsung ke Sonny Widjaja, namun berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum terungkap fakta hukum bahwasanya harta benda tersebut diterimanya melalui pihak lain. Hal tersebut tidak membuat gugurnya pemenuhan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi". Oleh karena itu, Penuntut Umum dianggap telah mengupayakan pembuktian atas unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi".

Selanjutnya pemenuhan unsur “Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara”. Kerugian keuangan negara dapat diketahui dengan mengacu pada UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwasanya lembaga yang dapat menilai dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola BUMN/BUMD maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara menjadi tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹¹

Penuntut Umum telah menghadirkan 3 orang ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Sonny Widjaja. Ahli Hasby Ashidiqi, Ahli Antonius Christian Eko Arianto, dan Ahli Mochamad Priono sebagai auditor telah memberikan keterangannya di persidangan berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti berupa data yang cukup yang diperoleh dari penyidik sebelumnya serta melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk mengambil kesimpulan ada atau tidaknya kerugian negara yang timbul. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana oleh PT ASABRI (Persero) Periode 2012 s.d 2019 Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebagai alat bukti surat dalam perkara tindak pidana korupsi Sonny Widjaja. Berdasarkan hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam LHP bahwasanya terdapat kerugian Keuangan Negara pada PT. ASABRI sebesar Rp22.788.566.482.083,00.

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang BUMN, PT. ASABRI dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan dikarenakan pemegang saham 100% milik Pemerintah RI yang diwakili Kementerian BUMN. Dikarenakan pengelolaan dana investasi

¹¹ Lihat Pasal 10 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PT. ASABRI termasuk dalam penguasaan, pengelolaan, dan tanggung jawab BUMN sehingga dikategorikan sebagai keuangan negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sonny Widjaja diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” dianggap telah terpenuhi melalui pembuktian oleh Penuntut Umum.

Pengaruh Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Fakta hukum merupakan fakta atau keadaan yang tidak dapat dibantah serta saling bersesuaian satu dengan lainnya yang relevan dengan unsur dakwaan Penuntut Umum. Adapun hal-hal maupun keadaan yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum.¹² Alat bukti yang sah sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum dijabarkan pada surat tuntutan untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain fakta persidangan berupa alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, fakta pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga turut dipertimbangkan Hakim. Namun, dalam penelitian ini Peneliti hanya berfokus pada fakta hukum yang bersesuaian dengan pembuktian Penuntut Umum. Terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut :¹³

No.	Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan
1.	Sonny Widjaja (sebagai direktur utama PT. ASABRI periode 29 Maret 2016 s.d. 2019) telah melakukan

¹² Lihat: https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper_3_analisis_penyusunan_fakta_hukum_Rina.pdf, diakses pada 1 Januari 2024, 16.31 WIB.

¹³ Lihat Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

	pertemuan dan kesepakatan untuk mengatur penempatan dana PT. ASABRI dalam investasi saham, Reksa Dana, MTN dan investasi lainnya dengan beberapa pihak pemilik saham lainnya.
2.	Pembelian saham LCGP tetap dilanjutkan setelah adanya pergantian Dirut (digantikan oleh Sonny Widjaja) dan Direktur Keuangan (digantikan oleh Hari Setianto) pada PT. ASABRI, meskipun diketahui saham LCGP merupakan saham yang berisiko.
3.	Terdapat pelaksanaan investasi saham terkait pembelian saham PT. Sugih Energy Tbk (SUGI) oleh PT. ASABRI pada periode 2012 sampai dengan tahun 2016 yang mana saat itu Sonny Widjaja telah menjabat sebagai Dirut PT. ASABRI. Kemudian pada 19 Agustus 2016 Sonny Widjaja selaku Dirut PT. ASABRI menjual sisa saham SUGI pada PT. Tricore Kapital sarana.
4.	Terdapat pelaksanaan investasi saham PT. ASABRI terkait pembelian maupun penjualan saham-saham yang dikendalikan oleh Benny Tjokrosaputro dan Jimmy Sutopo dalam periode tahun 2012 s.d. 2019. Selain itu juga adanya kerjasama Benny Tjokrosaputro dengan pihak PT. ASABRI, salah satunya Sonny Widjaja untuk mengatur Reksa Dana milik PT. ASABRI.
5.	Terdapat pertemuan pada 2017 yang turut dihadiri Sonny Widjaja, dalam rangka mempertegas skema kerjasama Heru Hidayat untuk <i>recovery</i> saham-saham PT. ASABRI baik <i>direct</i> maupun <i>underlying</i> Reksa Dana, serta PT. ASABRI membeli saham-saham milik Heru Hidayat. Sonny Widjaja turut bekerjasama dengan Saksi Heru Hidayat melakukan pengaturan harga penjualan saham yang mengalami penurunan harga serta melakukan upaya pembentukan harga dalam hal ini kenaikan harga saham-saham BUMN dan saham perusahaan afiliasi Heru Hidayat, hal tersebut untuk

	membuat kinerja investasi PT ASABRI di 2017 dan 2018 seolah-olah meningkat
6.	Sonny Widjaja turut serta menyetujui transaksi pembelian dan penjualan ANTM maupun ARTI milik PT. ASABRI yang diatur oleh Ilham Wardhana Bilang Siregar melalui PT. Tricore Kapital Sarana meskipun tidak dilakukan analisa, sehingga PT. ASABRI mengalami kerugian.
7.	Sonny Widjaja mengetahui dan turut serta menyetujui pengaturan transaksi investasi Reksa Dana pada manajer investasi yang dikendalikan oleh Bety dan Lim Angie Christina. Reksa Dana yang digunakan adalah Reksa Dana yang dikelola PT. Millenium Capital Management dan PT. Kharisma Asset Management (berganti menjadi PT. Pool Advista Aset Manajemen).
8.	Sonny Widjaja turut serta melakukan kesepakatan dalam menggunakan manajer investasi yang dikelola Benny Tjokrosaputro dan Jimmy Sutopo untuk mengelola investasi produk Reksa Dana yang menampung saham-saham milik PT. ASABRI yang mengalami penurunan harga. Reksa Dana-Reksa Dana yang digunakan antara lain dikelola oleh PT. Asia Raya Kapital, PT. Maybank Asset Management, dan PT. Emco Asset Management.
9.	Sonny Widjaja turut terlibat dalam kesepakatan dengan Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto dengan menyetujui kerjasama pengelolaan investasi Reksa Dana pada Manajer Investasi yang dikendalikan oleh Heru Hidayat. Kerjasama dilakukan dengan memindahkan saham PT. ASABRI yang mengalami penurunan harga. Reksa Dana yang digunakan Heru Hidayat dan pihak terafiliasinya antara lain dikelola oleh PT. Treasure Fund Investama, PT. Corfina Capital, PT. Pool Advista Aset Manajemen, dan PT. Aurora Asset Management.

10.	Sonny Widjaja turut menyetujui kerjasama dengan manajer investasi yang dikendalikan oleh Ilham Wardhana Bilang Siregar untuk pelaksanaan investasi Reksa Dana PT. ASABRI. Reksana yang digunakan antara lain dikelola oleh PT. Recapital Asset Management, PT. OSO Manajemen Investasi, PT. Victoria Manajemen Investasi, dan PT. Investments Management.
11.	Sonny Widjaja turut menyetujui pelaksanaan investasi Reksa Dana pada manajer investasi yang dikelola PT. Henan Putihrai Asset Management (HPAM).
12.	Terungkap fakta hukum bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya Sonny Widjaja dan beberapa pihak lain yakni Adam Rachmat Damiri, Ilham Wardhana Bilang Siregar, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Benny Tjokrosaputro, Jimmy Sutopo, Lukman Purnomosidi, Danny Boestami, Edward Seky Soeryadjaya, Heru Hidayat, Bety, Lim Angie Christina, dan Rennie Abdul Rahman Latief.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Sonny Widjaja, bahwasanya semua unsur pada pasal dakwaan primair telah terpenuhi. Sehingga dalam putusan, Majelis Hakim turut *conform* atau sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Sonny Widjaja dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yakni Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hanya saja pada penentuan jumlah kerugian keuangan negara, ada perbedaan antara apa yang disampaikan Penuntut Umum berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI dengan apa yang diyakini oleh hakim. Namun, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sama-sama meyakini bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi. Sebelumnya, Penuntut Umum menuntut Sonny Widjaja dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp750 juta subside 6 bulan kurungan. Sedangkan Hakim menjatuhkan putusan *ultra petita* berupa pidana penjara 18 tahun kepada Sonny Widjaja, namun perihal pidana denda dan uang pengganti Majelis Hakim tetap sependapat (*conform*) dengan tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena pembuktian Penuntut Umum terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Sonny Widjaja sebagaimana pada dakwaan primair turut diyakini oleh Majelis Hakim, maka doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam permasalahan pengelolaan dana investasi PT. ASABRI. Ini selaras dengan Pasal 97 (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai sebab tidak beritikad baik maupun bertanggung jawab penuh selama menjalankan tugasnya sebagai direksi. Doktrin *Business Judgement Rule* tidak dapat menjadi tameng pelindung dan memberi hak imunitas bagi para direksi dalam setiap pengambilan keputusannya, sebab prinsip ini tidak berlaku untuk keputusan direksi yang mengandung unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence*.¹⁴

Kesimpulan

¹⁴ Hotasi Nababan, *Hukum Tanpa Takaran: Penjaga Korupsi Bagi Korban Penipuan*. (Jakarta: Q Communication, 2015), hlm. 114.

Nilai kekuatan pembuktian dengan nomor register perkara PDS-02/KOR/JKT.TM/05/2021 telah diupayakan melalui alat bukti yang diajukan Penuntut Umum. Adapun kekuatan pembuktian Penuntut Umum dinilai cukup kuat sebab telah memenuhi setiap unsur-unsur pada Pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi. Setiap alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, serta telah mengimplementasikan keseluruhan pilar parameter pembuktian. Pada pilar *bewijstheorie* dipenuhi dengan penggunaan sistem pembuktian *negatief wettelijk*. Pilar selanjutnya *bewijsmiddelen* dipenuhi oleh Penuntut Umum dengan mengajukan alat bukti sesuai yang diatur dalam hukum acara yakni Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A UU Tipikor. Pilar ketiga berupa *bewijsvoering* telah dipenuhi Penuntut Umum dengan menyampaikan alat bukti yang sah di muka persidangan tanpa menggunakan cara *unlawful legal evidence* (bertentangan dengan hukum). Pilar keempat *bewijskracht* yang terpenuhi dengan masing-masing alat bukti telah sesuai dengan ketentuan hukum acara serta saling bersesuaian satu sama lain sehingga diafirmasi Majelis Hakim dalam putusannya. Pada *bewijslast* telah dipenuhi Penuntut Umum melalui alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai konsekuensi beban pembuktian atas dakwaannya. Pilar terakhir *bewijs minimum* berupa ketentuan minimum jumlah bukti yang telah terpenuhi dengan diajukannya 5 alat bukti di persidangan oleh Penuntut Umum.

Pengaruh nilai pembuktian yang diupayakan Penuntut Umum memberikan pengaruh sangat besar terhadap terungkapnya fakta hukum di persidangan, sebab hakim telah mengafirmasi dalam putusannya terhadap pemenuhan setiap unsur pada dakwaan primair sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum mampu meyakinkan hakim sehingga sependapat (*conform*) bahwa Sonny Widjaja terbukti

melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut mampu mematahkan perspektif doktrin *Business Judgement Rule* (BJR), bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Sonny Widjaja tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan administrasi dalam proses bisnis belaka. Terpenuhinya unsur delik korupsi pada perbuatan Sonny Widjaja meniadakan prinsip *Business Judgement Rule*. Bahkan dari alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, menjadikan Majelis Hakim memiliki keyakinan yang lebih kuat hingga dijatuhkannya putusan *ultra petita* yang melebihi apa yang diminta oleh Penuntut Umum.

Pustaka Acuan

- Alfitra. 2018. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhamad. 2019. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7 (1): 23-24.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keuangan, Pasal 10 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa. t.thn.
- Marpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.
- Nababan, Hotasi. 2015. *Hukum Tanpa Takaran: Penjaga Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Jakarta: Q Communication.
- Satria, Hariman. 2017. “Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian .” *Jurnal Integritas* 3 (1): 87.
- Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.PST.
t.thn. Diakses Januari 1, 2024. https://pn-sumedang.go.id/file_lama/paper_3_analisis_penyusunan_fakta_hukum_Rina.pdf.

- t.thn. *Media Indonesia*. Diakses November 13, 2023.
<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/405463/dasar-hukum-lelang-asabri-dinilai-kurang-memadai>.
- t.thn. *Suara.com*. Diakses November 13, 2023.
<https://amp.suara.com/news/2021/03/15/153504/mahfud-md-beberkan-ada-upaya-kasus-pt-asabri-diselesaikan-secara-perdata>.
- t.thn. “Surat Tuntutan atas Nama Terdakwa Sonny Widjaja No. Register Perkata : PDS-02/KOR/JKT.TM/05/2021.”

